



**JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Desa Hampali Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)**

Afifah Ariani¹, H. Ach Faisol², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012018@unisma.ac.id, ach.faisol@unisma.ac.id,

syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstrak

This research is based on the Indonesian society that is built on a variety of tribal, customary and religious backgrounds. One of the cultures that exists in Indonesia is the culture of marriage or marriage. Marriage is a ceremony that unites men and women into a family which is initiated according to the rules of religion. Therefore, marriage is sacred and majestic. Nevertheless, the customs of this marriage have raised controversy about the custom. But the customs of the middle people, especially the banjar tribe of the jujuran are marriage customs that are very inherent in the continuation of the marriage ceremony of the community of the banjer tribe and still keep it to this day. The purpose of this research is to find out the implementation of the ordinary banjar marriage in the village of Hampalit Katingan Hilir district of Katingan Province of Kalimantan Central. And Indonesia's positive legal view of banjar customary marriages in the village of Hampalit, Katingan Hilir district of Katingan, Central Kalimantan Province. To the above goal, researchers use the kind of qualitative research. Data collection is carried out using the interview method, which is the method of collecting data using an oral questioning system with the research source, the observation method is observation that is the research activity of phenomena that are conducted systematically, and the documentation method that is looking for data about things or variables that are books, newspapers, journals and so on. Based on the results of the research, it is a customary banjar tradition in Kalimantan to give money that the family agreed to as a condition of marriage. This tradition shows the seriousness of men towards women. In the view of Islamic law, marriage is permitted as long as it is not contrary to Islamic sharia and must be agreed by both families in order not to harm. In the positive law, there are pros and cons; some see it as a cultural identity, while others consider it to be financially damaging to men. This tradition remains recognized and respected as long as it does not conflict with national law.

Kata kunci: Adat Jujuran, Hukum Islam, Hukum Positif

A. Pendahuluan

Pernikahan ialah hubungan yang mempersatukan seorang pria dan wanita yang kebanyakan keduanya datang dari keluarga masing-masing, kemudian mengikatkan diri dengan niatan menciptakan suatu kesatuan keluarga yang langgeng dan membahagiakan. Nilai luhur pernikahan yang kemudian dijadikan ke dalam peraturan perundang-undangan hukum. Salah satu tujuan hukum ialah untuk menciptakan dalam kehidupan bermasyarakat (Amalia 2016, 8).

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan. Pentingnya pernikahan begitu besar sehingga tidak mengherankan jika agama di seluruh dunia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Bahkan, adat istiadat, tradisi, dan lembaga negara pun tidak mengabaikan peraturan perkawinan yang terjadi dalam kelompok masyarakat (Aibak,2009:39).

Pernikahan adalah kontrak hukum antara dua individu, biasanya suami dan istri. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan dan undang-undang yang mengatur seluruh proses perkawinan, termasuk tata cara menikah dan bercerai. Undang-undang ini memiliki berbagai konsekuensi, mencakup hak dan tanggung jawab hukum pasangan, pengaturan hak asuh anak, masalah warisan, dan banyak lagi (Meirina 2023, 25).

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berda (Muzainah, 2019)

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat atau mitssaqan ghalidzan yang mensyaratkan ketaatan kepada perintah Allah, dan pemenuhannya dianggap sebagai tindakan ibadah. Pernikahan dalam Islam adalah lembaga yang diamanatkan oleh agama. Dalam ajaran Islam, tidak disebutkan secara detail mengenai prosedur dan metode khusus yang harus diikuti untuk melaksanakan pernikahan. Adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut merupakan akar penyebab dari segalanya. Islam memberlakukan pembatasan pada unsur-unsur yang dilarang dalam upacara pernikahan dan menawarkan berbagai pedoman tentang hal-hal terkait (Sunarno et al. 2023, 414).

Indonesia merupakan negara yang terdapat ribuan budaya di setiap daerahnya dan setiap budaya juga mempunyai ciri khasnya tersendiri. Kebudayaan

mencakup keseluruhan perilaku, pemikiran, dan ciptaan manusia yang dianggap sebagai aspek kehidupan yang berharga (Koentjadingrat, 2002: 108).

Menurut Sir Edward Burnett Tylor, budaya mencakup berbagai elemen seperti adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan, seni, moral, dan hukum. Ini mencakup serangkaian keterampilan, praktik, dan norma budaya yang diperoleh individu ketika mereka menjadi bagian dari suatu masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2015: 24).

Pernikahan di Indonesia cenderung mempunyai aturan adat masing-masing, salah satunya yaitu adat banjar yang mana masyarakat banjar masih kental terhadap melestarikan adat yang mereka miliki dalam melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan masyarakat Banjar dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kehidupan yang meliputi agama Islam, tradisi lokal, dan lingkungan sekitar. Salah satu adat Banjar yang berkaitan dengan pernikahan adalah tradisi "jujuran", yang melibatkan pemberian uang. Setelah calon pengantin menerima lamaran pihak laki-laki, maka menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki untuk melanjutkan prosesi jujuran tersebut.

Dalam pernikahan adat banjar, terdapat perbedaan antara mahar dan uang jujuran. Mahar merupakan syarat adat dalam tradisi pernikahan masyarakat suku Banjar. Mahar merupakan faktor krusial dalam menentukan hasil sebuah pernikahan, dan sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan finansial perempuan setelah menikah (Sunarno et al. 2023).

Sementara itu, Uang jujuran melambangkan tanggung jawab dan kewajiban finansial finansial yang harus dibayar oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Dan adapun uang jujuran ini di berikan sebagai tanda terima kasih atas persetujuan dari pihak perempuan untuk menikahinya dan dapat berupa uang tunai sebagai syarat pernikahan (Sunarno et al. 2023).

Pemberian mahar dalam perkawinan merupakan kewajiban wajib yang harus dipenuhi oleh mempelai pria dengan cara menyerahkannya kepada mempelai wanita dalam bentuk yang jelas, sesuai dengan hukum islam. Mahar dapat berupa harta, uang, atau barang yang memiliki nilai.

Dalam perspektif hukum positif, mahar juga diatur dalam undang-undang pernikahan di indonesia, yang menyatakan bahwa mahar harus di sepakati oleh kedua belah pihak dan dicantumkan dalam akta nikah. Namun, dalam beberapa hal, seperti ~~tafwidh nikah, mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, namun tetap di~~
Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

perbolehkan dalam hukum islam. Penting untuk diingat bahwa mahar harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak boleh memberatkan.

Dalam kebiasaan masyarakat kalimantan tengah khususnya suku banjar jujuran ini merupakan adat pernikahan yang sangat melekat pada keberlangsungan upacara pernikahan masyarakat suku banjar dan mas ih melestarikannya hingga sekarang.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan ringkas mengenai berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang ada di masyarakat dan menjadi bahan kajian. Penelitian juga berupaya mengungkap ciri-ciri, sifat, model, tanda, atau deskripsi yang mendasari kondisi, situasi, atau fenomena tertentu (Sugiyono, 2014).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pemanfaatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar

Proses pelaksanaan jujuran dalam pernikahan adat banjar di kalimantan tengah diawali dengan proses yang paling awal untuk menuju kepernikahan yaitu tahapan-tahapan tersebut biasanya dimulai pada saat "Basasuluh". Ini dilaksanakan oleh anggota keluarga terdekat ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah. Basasuluh melibatkan pengumpulan informasi tentang calon pengantin. Selanjutnya, tahap "Batatakun" yaitu pencarian informasi secara terbuka dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian masuk ke tahapan Badatang yaitu, yang mengacu pada tindakan formal menyampaikan lamaran kepada wanita dan mendiskusikan rencana pernikahan. Setelah menyatakan maksud lamarannya, biasanya perempuan mempunyai pilihan untuk segera menanggapi lamaran tersebut atau meminta waktu sebentar. Selain itu, setelah lamaran diterima, biasanya terjadi diskusi cepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti mahar dan jujuran (Khasanah DK. Fatma & dan D 2020).

Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

kemudian pihak laki-laki akan berunding sanggup atau tidaknya dengan permintaan jujuran dari pihak perempuan, biasanya pihak keluarga meminta uang 40-100 juta, kemudian mereka meminta barang-barang untuk perempuan dari ujung kepala hingga ujung kaki, "saraba tiga" dalam artian serba tiga buah. selanjutnya memasuki tahap penentuan tanggal baantaran "jujuran" pernikahan dan resepsinya, biasanya orang banjar akan mencari hari dan tanggal untuk menentukan hari bagusnya melaksanakan acara pernikahan, mereka akan menanyakan terlebih dahulu ke orang-orang yang sudah berpengalaman seperti orang pintar, guru (kyai) yang pintar di bidang agama untuk menghitung nama, tanggal, serta hari lahir laki-laki dan perempuan tersebut agar mendapatkan tanggal dan hari baiknya untuk melaksanakan acara pernikahan.

"baantaran jujuran" yaitu dalam hal ini sama seperti mengantar seserahan sekaligus uang jujuran yang mana "baantaran jujuran" ini biasanya keluarga perempuan mengumpulkan keluarga dan kerabat serta para tetangga untuk hadir di rumah perempuan karna biasanya perempuan akan mengadakan acara selamatan dengan pembacaan maulid dan juga meminta tolong kepada orang yang sudah biasa melakukan acara penerimaan jujuran untuk ikut serta dalam acara tersebut, serta pihak perempuan juga menyediakan "pinduduk" yaitu salah satu syarat untuk melangsungkan acara. yang terdiri dari beras, kelapa, minyak goreng, garam, gula merah dan anak pohon pisang kecil dan pohon akan di gantungi uang di daun daunnya, dan juga menyediakan "bunga rampai" terbuat dari daun pandan yang dipotong kecil-kecil di campur dengan bermacam-macam bunga kemudian kelapa muda di potong kecil di campur gula merah sedikit setelah itu dibungkus bersama pupur dingin, itu berupa bedak tradisional orang banjar dan dimasukkan juga permen beserta uang receh dan beras kuning.

Dalam melangsungkan acara tersebut mereka sama-sama menyiapkan orang yang pandai membaca pantun untuk berbalas-balasan pantun agar memeriahkan acara, oleh karna itu calon pengantin perempuan akan di dandani untuk memulai acara selamatan. Kemudian dari pihak laki-lakinya menunggu kabar dari pihak perempuan kapan waktu yang tepat untuk keluarga laki-laki memasuki rumahnya saat acara berlangsung, biasanya waktu maulid dibaca berteepatan dengan mahalul qiyam (berdiri), disaat itulah rombongan pihak laki-laki memasuki rumah pihak perempuannya, lalu bersama-sama membaca maulid sampai selesai. Kemudian pembawa acara memulai acara "baantaran jujuran" dimulai dari pantun-pantun

dari pihak laki-laki dan di balas pihak perempuan, setelah itu pihak keluarga laki-laki menyerahkan uang jujuran tersebut dan diterima oleh pihak perempuan, kemudian diletakkan ditempat yang sudah disediakan yang mana isinya tadi bunga rampai daun pandan di potong kecil-keci di campur dengan bermacam-macam bunga kemudian kelapa muda di potong kecil di campur gula merah sedikit setelah itu dibungkus bersama pupur dingin yaitu bedak tradisional orang banjar, dan permen beserta uang receh dan beras kuning.

Dan setelah di serahkan uangnya, pihak perempuan mulai menghitung uang jujuran tersebut yang disaksikan oleh kedua keluarga dan orang yang hadir diacara tersebut, setelah selesai menghitung maka perempuannya akan mengaduk uang dengan bunga rampai yang telah di siapkan tadi, kemudian pihak perempuan mengambil uangnya untuk di simpan yang nantinya akan digunakan untuk

keperluan acara lainnya, dan bunga rampainya tadi biasanya akan di bagikan dengan cara di lempar-lempar, dan juga rujak yang telah di bawa pihak laki-laki akan di bagikan bersamaan dengan bunga rampai, dan orang-orang biasanya akan rebutan untuk mengambil uang yang di bawa dari pihak laki-laki dan yang telah di siapkan oleh pihak perempuan, dan ada juga mitos yang tersebar dikalangan orang banjar apapun yang di dapat dari acara baantaran jujuran itu baik dan ada faedahnya masing-masing.

Pihak keluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk menginformasikan secara resmi kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang biasa disebut balarangan atau bertunangan. Selanjutnya akad nikah dilaksanakan sesuai dengan tradisi budaya masyarakat Banjar yang telah mengandung berbagai prinsip agama Islam. Akad nikah biasanya ditentukan berdasarkan perhitungan hari dan bulan lunar Arab. Akad nikah biasanya dilakukan di masjid atau di kediaman mempelai wanita, setelah itu mempelai pria melanjutkan ke rumah orang tuanya untuk mengatur acara berikutnya, yang disebut basanding berlangsung (Sanger et al. 2019, 15).

Dilihat dari pihak laki-laki membawa berbagai barang, antara lain seluruh pakaian lengkap wanita dan “pinduduk” yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat sejak zaman dahulu. Barang tersebut juga termasuk sembako, melambangkan jaminan bahwa pasangan tidak akan mengalami kelaparan

sepanjang pernikahan mereka. Sumber gizi untuk rezeki bermacam-macam, termasuk makanan. Selain itu, gula dan garam digunakan untuk meningkatkan cita rasa kehidupan rumah tangga. Terakhir, penanaman kelapa dan pohon anak pisang melambangkan terjalannya perkawinan yang kokoh dan langgeng. Hal-hal tersebut hanyalah "tafa'ul" yang mengacu pada harapan yang didasarkan pada warisan leluhur, bukan keyakinan yang melemahkan keimanan kepada Allah SWT (Fadillah 2022).

2. Pendapat para ulama terhadap jujuran dalam pernikahan adat Banjar

Menurut tokoh agama di Desa Hampalit Kecamatan Katingan hilir menjelaskan bahwa tradisi jujuran tidak bertentangan dengan agama islam akan tetapi dengan syarat tidak memberatkan pihak laki-laki. Dalam ajaran islam juga mengajarkan jika laki-laki mampu maka di anjurkan agar memberi mahar yang banyak sesuai kemampuan, sedangkan laki-laki yang tidak mampu maka dianjurkan memberikan nominal yang sesuai agar tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki.

Adanya jujuran ini di perbolehkan karena sebagai bentuk menghargai kepada pihak perempuannya, maka hampir seluruh para ulama suku banjar sepakat memperbolehkan dan tidak melarang adanya jujuran dalam proses pernikahan adat banjar, Jujuran ini sendiri tidak diwajibkan akan tetapi di anjurkan bagi masyarakat yang bersuku banjar agar adat yg sudah ada turun temurun dilakukan dapat terjaga kelestariannya.

Dalam ranah pembentukan hukum Islam, para fukaha merancang teori adat. Adat istiadat mengacu pada praktik dan perilaku umum yang dianut secara luas oleh suatu komunitas dan diikuti secara konsisten, yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang mendarah daging baik dalam ucapan maupun perilaku. Di bidang Fiqih, prinsip-prinsip dasar mengakui pentingnya adat sebagai salah satu komponen hukum Islam. Adat, yang disebut sebagai praktik atau pernyataan yang secara konsisten dilakukan atau diucapkan oleh sejumlah besar individu, dianggap terpuji dan dianut oleh hati nurani dan kecerdasan yang sehat. Masyarakat suku banjar hingga saat ini menyetujui adanya tradisi jujuran walaupun tidak semuanya menggunakan adat jujuran tersebut, dan adat jujuran itu tidak bertentangan dalam

hukum islam, adapun adat jujuran sudah mempunyai aturan tersendiri dan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan bagi pihak laki-lakinya.

Di bidang Fiqih, prinsip-prinsip dasar mengakui pentingnya adat sebagai salah satu komponen hukum Islam. Adat, yang disebut sebagai praktik atau pernyataan yang secara konsisten dilakukan atau diucapkan oleh sejumlah besar individu, dianggap terpuji dan dianut oleh hati nurani dan akal sehat. Para ulama biasanya melakukan tindakan bajik sesuai dengan praktik adat atau urf. Terutama lazim di kalangan penganut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Para ulama Hanafiyah menganut prinsip istihsan yang berpijak pada amalan adat atau urf. Para ulama Malikiyah melakukan tindakan filantropi sesuai dengan adat atau urf ahlul madinah. Ulama Syafi'i menggunakan adat istiadat ketika mereka menghadapi situasi di mana tidak ada pedoman khusus dalam hukum Islam atau penggunaan bahasa (Azhari dan Hariyanto 2020, 39).

Akan tetapi tradisi jujuran dalam adat Banjar, sesuai dengan syariat Islam, diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tradisi kejujuran ini dianggap sebagai bentuk muamalah. Meskipun demikian, kejujuran dapat dianggap tidak diperbolehkan untuk menggunakan jujuran sebagai sarana untuk menghalangi pernikahan dengan cara membesar-besarkan nilai jujuran atau menggunakannya sebagai alat untuk arogansi atau kemajuan sosial.

Jadi, dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tradisi jujuran yang dilaksanakan masyarakat kalimantan tengah yang terletak di Desa Hampalit Kecamatan Katingan hilir kabupaten katingan diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan hukum islam. Masyarakat suku banjar hingga saat ini menyetujui adanya tradisi jujuran dan sepakat untuk melestarikanya,

3. Pandangan hukum positif di Indonesia terhadap jujuran dalam pernikahan adat Banjar

Tradisi yang masih digunakan sampai sekarang dan dilestarikan masyarakat suku banjar yaitu tradisi jujuran dalam pernikahan adat banjar. Pandangan hukum positif di Indonesia terhadap pelaksanaan jujuran dalam pernikahan adat Banjar di Desa Hampalit menunjukkan variasi pendapat yang cukup beragam, baik dari sisi

penerimaan hukum maupun masyarakat. Sebagian masyarakat yang memahami dan menghargai adat Banjar mendukung pelaksanaan tradisi jujuran dalam pernikahan. Mereka melihat jujuran sebagai bagian turun temurun dari tradisi dan identitas budaya suku Banjar yang harus dilestarikan. Adanya jujuran untuk memeriahkan prosesi pernikahan, serta memperkuat ikatan kultural di tengah masyarakat.

Namun, terdapat juga pendapat yang kurang mendukung tradisi ini. Beberapa kalangan menganggap bahwa tradisi jujuran dapat memberatkan pihak laki-laki dalam pernikahan, terutama dari segi finansial. Perbedaan pandangan ini biasanya datang dari individu-individu yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kebudayaan Banjar atau yang mengutamakan aspek praktis dan modern dalam pernikahan

Rangkaian peristiwa dalam suatu perkawinan adat telah dilaksanakan secara konsisten, sehingga lahir hukum adat perkawinan. Hukum perkawinan adat mengacu pada praktek tradisional masyarakat adat dalam melaksanakan upacara perkawinan. Praktik ini kemudian diakui sebagai hukum positif yang tidak tertulis yang khusus berlaku pada komunitas tertentu dan mencakup sanksi di dalamnya (Ridwan1, , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., dan , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., n.d.).

Soerjono Soekatno dan Soleman Biasanyae Taneko berpendapat bahwa kebudayaan mencakup unsur-unsur yang menghasilkan aturan dan nilai, yang membentuk kerangka normatif dalam kehidupan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat memiliki budaya, terlepas dari tingkat kerumitan dalam proses pelaksanaannya. Kebudayaan tersebut mencakup seperangkat nilai, norma, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun, yang biasa disebut dengan norma adat dan hukum adat (Soleman b. Taneko, n.d.).

Upacara adat perkawinan dapat dinilai sebagai pengikat tidak hanya antara dua orang yang di kawinkan, tapi juga kedua keluarga dari orang yang dikawinkan. Hubungan kedua keluarga itu makin akrab. Masing-masing keluarga dinilai telah memenuhi kewajiban sebagai orang tua terhadap anak mereka. Upacara adat perkawinan di anggap sebagai pengumuman resmi kepada masyarakat ikatan

seorang laki-laki dan seorang perempuan. dengan demikian masyarakat tahu tentang perubahan status dari kedua orang yang dikawinkan tersebut (Saleh 2016).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, adat istiadat seperti jujuran dalam pernikahan adat Banjar masih diakui dan dihormati, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Artinya, pelaksanaan jujuran diperbolehkan dan dianggap sah sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi budaya. Selain itu, tidak ada sanksi hukum bagi masyarakat Banjar yang memilih tidak menjalankan tradisi jujuran dalam pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi jujuran memiliki nilai budaya yang tinggi, penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing keluarga.

Secara keseluruhan, pandangan terhadap jujuran dalam pernikahan adat Banjar di Desa Hampalit mencerminkan interaksi dinamis antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tradisi jujuran tetap memiliki dampak positif dalam melestarikan warisan budaya suku Banjar, walaupun tidak semua orang Banjar menyelenggarakannya.

D. Simpulan

Jujuran yaitu sebuah tradisi adat yang terdapat di Kalimantan yang merupakan tradisi adat Banjar yang masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat, jujuran ialah pemberian berupa uang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan, dan menunjukkan keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi jujuran diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi Jujuran juga memiliki aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan.

Pandangan hukum positif mengenai jujuran meskipun adat jujuran ini tidak tertulis secara rinci dalam hukum adat, akan tetapi adat istiadat seperti jujuran masih diakui dan dihormati, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Daftar Rujukan

Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

- Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Amalia, Jamaluddin & Nanda. 2016. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe.
- Azhari, F., & Hariyanto, H. (2020). *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*.
- Fadillah, N. (2022). *Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial*. ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2), 101-116.
- Khasanah DK. Fatma &, dan Ningsih D. 2020. "Jujuran Culture in Banjar Tribal Marriage in South Kalimantan." *ournal MULTICULTURAL of Islamic Edication* 3 (2): 68–76. <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims>.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meirina, M. (2023). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. AHKAM, 2(1), 22-49.
- Muzainah, G. (2019). *Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar*. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10-32.
- Ridwan1, M.Hum.2 , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., dan M.Hum , Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H. n.d. *Hukum Adat*.
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Saleh, Drs. M. Idwar. 2016. *ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKWINAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN*.
- Sanger, Juliana Pretty, Waliyunisa Waliyunisa, Husni Syawali, Sebagai Wali, Nikah Terhadap, Perkawinan Anak, Asuhnya Menurut, dan Hukum Islam. 2019. "Baantar jujuran" 5 (2): 10–33.
- Soleman b. Taneko. n.d. *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, A., Dewi, A., Sitorus, D. R., Supriyani, E., & Handriani, M. (2023). *EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.

